



**MENAKAR UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH**

Muhammad Ikhsan

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
muhikhsan@stiba.ac.id

Sa'adal Jannah

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
sa'adaljannah@stiba.ac.id

Awal Rifai

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
awalrifai@stiba.ac.id

Keywords :

Pornography Law, Maqāṣid al-Syarī'ah, Islamic Law

ABSTRACT

This article aimed to give consideration to the existence of the Pornography Law in Indonesia. This law should be appreciated as an effort to stem the flow of pornography which is supported by the fast current of technology. In this article, the Pornography Law will be viewed from a philosophical perspective on Islamic law, particularly Maqasid Syari'ah. This study employed a qualitative descriptive research method that focuses on the study of script and using a normative theological approach. The result of the study reveals that the existence of the pornography law must be appreciated because it aims to improve the morals of the nation's children. From an Islamic perspective, the Pornography Law is seen from two aspects, namely Maqashid Syari'ah as the argumentative basis and hudud and ta'zir as the basis for imposing sanctions. The implication of the research is that application of the pornography law can be maximized and is able to see things that need to be improved in it.

Kata kunci :

Undang-Undang Pornografi,
Maqāṣid al-Syarī'ah, Hukum
Islam

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk memberikan pertimbangan terhadap kehadiran Undang-undang Pornografi di Indonesia. Undang-undang ini patut diapresiasi sebagai sebuah upaya pembendungan arus pornografi yang didukung oleh arus teknologi yang deras. Di dalam artikel ini, UU Pornografi akan ditinjau dari perspektif filosofis Hukum Islam, khususnya *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang terfokus pada studi naskah dan teks dengan menggunakan pendekatan teologis normatif. Hasil penelitian mengungkap bahwa kehadiran Undang-Undang Pornografi harus diapresiasi karena bertujuan untuk memperbaiki moral anak bangsa. Dalam perspektif Islam, Undang-Undang Pornografi dilihat dari dua aspek, yaitu *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai landasan argumentatif, dan *ḥudūd* dan *ta'zīr* sebagai landasan dalam pemberian sanksi. Implikasi dari penelitian adalah agar penerapan Undang-Undang Pornografi dapat dimaksimalkan, serta mampu melihat hal-hal yang perlu diperbaiki di dalamnya.



PENDAHULUAN

Pornografi tidak akan menjadi masalah bila ia tidak membawa dampak negatif bagi masyarakat. Terlebih bagi masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kesucilaan dan moral agama seperti Indonesia. Faktanya, pornografi telah berpengaruh secara signifikan terhadap rusaknya moral masyarakat, khususnya generasi muda. Bahkan, pornografi dianggap sebagai salah satu pemicu berkembangnya perilaku seks yang menyimpang, seperti perilaku seks bebas dan homoseksual. Adapun dalam Islam, kedua perilaku tersebut merupakan perbuatan yang sangat tercela¹.

Amerika Serikat merupakan negara yang paling parah, dari sisi perilaku amoral dan atau pornografi. Negara kampiun demokrasi itu menempati urutan pertama di dunia dalam hal angka pemerkosaan. Tindak pemerkosaan ini pun bisa menimbulkan dampak-dampak emosional, mental, dan psikologi bagi korban dan keluarganya. Berdasarkan sensus di AS disebutkan bahwa terdapat 1,3 juta penduduk AS yang mengidap suatu penyakit akibat pemerkosaan yang dikenal dengan nama *Rape Related Post Traumatic Disorder* (RR-PTSD)².

Perilaku seks bebas yang dipicu oleh maraknya pornografi juga telah mengakibatkan berbagai masalah kehidupan. Tingginya angka aborsi, *single parents* (tepatnya *single mother*), perceraian, dan AIDS termasuk di dalamnya. Di Inggris, pada tahun 1991 aborsi mencapai 180.000 kasus. Dari angka tersebut, 110.000 di antaranya terjadi pada perempuan yang tidak menikah. Hanya 1% di antaranya yang dilakukan karena alasan medis. Dua tahun kemudian, tahun 1993 aborsi meningkat pesat, hingga mencapai 819.000 aborsi. Lebih dari 3.000 aborsi dilakukan pada gadis berusia 15 tahun ke bawah (di Inggris, remaja usia 16 tahun dianggap sudah dewasa, sehingga boleh ‘menentukan sendiri’ sesuatu yang dianggapnya baik), dan lebih dari 31.000 aborsi dilakukan pada gadis 19 tahun ke bawah³.

Bisnis pornografi dengan segala pendukungnya telah tampak di dunia nyata maupun di dunia maya. Secara global ada 4,2 juta situs porno di internet. Bisnis ini dapat ditemukan di situs-situs porno, dan bisa mencapai US\$ 97 miliar atau sekitar 96 triliun rupiah. Artinya, pendapatan sekitar 4,2 juta situs porno itu bisa mengalahkan pendapatan tiga perusahaan IT terbesar di dunia yakni Microsoft, Google, dan Yahoo. Yahoo, pada

¹Aswar, A., Mappiare-At, A., & Ramli, M., “Identifikasi Teknik-teknik Perubahan Tingkah Laku dalam Penerapan Pemikiran Ibnu Qoyyim Al-jauziyyah untuk Pengentasan Korban Seks Bebas dan Homoseks (Kajian Analisis Hermeneutika Bersusun)”, *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan* 1, no. 2 (2016): h. 192.

²Ismail Ada Patel, *Perempuan, Feminisme, dan Islam* (Bandung: Rosda Karya, 2003), h.33; Faizatul Rosyidah, *Memerangi Pornografi dan Pornoaksi*, http://faizatulrosyidahblog.blogspot.com/2009/04/memerangi-pornografi-dan-pornoaksi_28.html. Diakses pada 10 Mei 2011.

³Ismail Ada Patel, *Perempuan, Feminisme, dan Islam* (Bandung: Rosda Karya, 2003), h.33; Faizatul Rosyidah, *Memerangi Pornografi dan Pornoaksi*, http://faizatulrosyidahblog.blogspot.com/2009/04/memerangi-pornografi-dan-pornoaksi_28.html. Diakses pada 10 Mei 2011.



tahun 2008 membukukan pendapatan sebesar USD 7,22 miliar atau Rp. 79,4 triliun. Sedangkan Microsoft meraih pendapatan USD 60,42 miliar atau Rp. 664,6 triliun pada 2008. Dengan laba bersih USD 17,68 miliar atau Rp 194,5 triliun pada 2008. Sementara Google, meraih pendapatan USD 16,6 miliar atau Rp. 182,5 triliun. Adapun laba bersihnya USD 4,23 miliar atau Rp 46,5 triliun⁴.

Atas dasar itu, kehadiran sebuah aturan hukum yang dapat mencegah atau meminimalisir dampak-dampak buruk pornografi dengan semua turunannya sangat diperlukan. Di Indonesia sendiri kemudian lahir sebuah undang-undang bernama Undang-Undang Pornografi (UUP). Sebagai sebuah undang-undang yang relatif baru, tentu saja UUP tersebut tidak serta merta dapat dikatakan sempurna. Namun, eksistensinya jelas sangat diperlukan di negeri mayoritas kaum muslimin ini.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka tulisan ini dihadirkan untuk menakar dan menelaah tentang posisi UU Pornografi dalam perspektif hukum Islam, terkhusus dalam tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah*. Oleh karena itu, tulisan ini akan menguraikan: (1) Bagaimana latar belakang kelahiran Undang-Undang Pornografi di Indonesia?; (2) Bagaimana perspektif Islam dalam hal ini melalui tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap Undang-Undang Pornografi?; (3) Bagaimana masa depan penerapan Undang-Undang Pornografi di Indonesia?. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengungkap latar belakang kelahiran Undang-Undang Pornografi di Indonesia, dan meninjau Undang-Undang Pornografi dalam perspektif hukum Islam khususnya pada prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*; dan (3) Untuk mengetahui penerapan Undang-Undang ini di masa mendatang.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang terfokus pada studi naskah dan teks (*library research*) dengan menggunakan pendekatan teologis normatif. Adapun beberapa hasil penelitian yang relevan dengan Undang-Undang Pornografi dalam perspektif hukum Islam, di antaranya: *Pertama*, penelitian oleh Lilik Andaryani dengan judul, “UU Pornografi dalam Perspektif Hukum Islam”. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun telah lahir regulasi tentang pornografi, namun dari substansinya, ternyata pasal-pasal UU Pornografi tersebut ternyata masih menimbulkan perdebatan, terutama dalam tinjauan hukum Islam⁵.

Kedua, penelitian oleh Said Firdaus Abbas dan Mohd. Din Iman Jauhari yang berjudul, “Hukuman Tindak Pidana Pornografi dalam Hukum Pidana Islam”. Hasil penelitiannya adalah UU Pornografi sudah memiliki ketentuan yang jelas dalam konsep pornografi, dengan ancamannya yang tegas. Bentuk kriteria dalam hukum pidana Islam yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pornografi dengan adanya bentuk tingkah laku, sifat melawan hukum, kesalahan, akibat konstitutif, keadaan menyertai,

⁴*Hukum Membre, Pornografi Semau Gue*, <http://www.mediaumat.com/media-utama/1712-39-hukum-membre-pornografi-semau-gue.pdf>. Diakses pada 10 Mei 2011.

⁵ Lilik Andaryani, “UU Pornografi dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Mazahib* 2, no.1 (2019): h. 34.



dan syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana. Penerapan sanksi tindak pidana pornografi bisa dihukum dengan hukuman zina, *ta'zīr*, *qisās*, dan sebagainya⁶.

Ketiga, penelitian oleh Abdul Haris Abbas yang berjudul, “Telaah terhadap Undang-Undang Pornografi Perspektif Hukum Islam”. Hasil penelitian mengungkap bahwa hasil telaah UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, maka sesungguhnya secara unsur formil maupun materil (materi hukum), sudah sangat baik dan cukup komprehensif untuk digunakan dalam mencegah terjadinya pornografi dan pornoaksi, namun dalam pelaksanaannya masih dirasa kurang efektif karena masih terdapat beberapa kelemahan baik yang bersifat teknis, maupun yang bersifat yuridis. Oleh sebab itu, perlu diusulkan untuk direvisi sesuai dengan temuan-temuan sebelumnya⁷.

PEMBAHASAN

Latar Belakang Kelahiran Undang-undang Pornografi di Indonesia

Undang-Undang Pornografi (sebelumnya saat masih berbentuk rancangan bernama Rancangan Undang-Undang Antipornografi dan Pornoaksi, disingkat RUU APP, dan kemudian menjadi Rancangan Undang-Undang Pornografi) adalah suatu produk hukum berbentuk undang-undang yang mengatur mengenai pornografi (dan pornoaksi pada awalnya). UU ini disahkan menjadi undang-undang dalam Sidang Paripurna DPR pada 30 Oktober 2008⁸.

Selama pembahasannya dan setelah diundangkan, UU ini maraknya mendapatkan penolakan dari masyarakat⁹. Masyarakat Bali berniat akan membawa UU ini ke Mahkamah Konstitusi. Gubernur Bali Made Mangku Pastika bersama Ketua DPRD Bali Ida Bagus Wesnawa dengan tegas menyatakan menolak Undang-Undang Pornografi ini¹⁰. Ketua DPRD Papua Barat Jimmy Demianus Ijie mendesak Pemerintah untuk membatalkan Undang-Undang Pornografi yang telah disahkan dalam rapat paripurna DPR dan mengancam Papua Barat akan memisahkan diri dari Indonesia¹¹.

⁶ Said Firdaus, Mohd. Din, dan Iman Jauhari, “Hukuman Tindak Pidana Pornografi dalam Hukum Pidana Islam”, *Kanun Jurnal Hukum Islam* 21, no. 2. (Agustus, 2019), h. 251.

⁷ Abdul Haris Abbas, “Telaah terhadap Undang-Undang Pornografi Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Al ‘Adl* 10, no. 1 (Januari, 2017), h. 66

⁸ Surat Kabar Sinar Harapan, *RUU Pornografi, PDIP dan PDS Akan Walkout*, 17 September 2008, <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0809/17/pol04.html>. Diakses pada 10 Mei 2011.

⁹ Surat Kabar Kompas, *RUU Pornografi Dinilai Cacat oleh Banyak Pihak*, <http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/09/29/01342622/ruu.pornografi.dinilai.cacat.oleh.banyak.pihak>. Diakses pada 10 Mei 2011.

¹⁰ Majalah Tempo Interaktif, *Ancaman atas Nama Pornografi*, <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2008/11/03/HK/mbm.20081103.HK128657.id.html>. Diakses pada 10 Mei 2011.

¹¹ Majalah Tempo Interaktif, *Tolak Undang-Undang Pornografi, Papua Barat Ancam Pisah dari NKRI*, <http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2008/11/03/brk,20081103-143709,id.html>. Diakses pada 10 Mei 2011.



Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya menolak pengesahan dan pemberlakuan UU Pornografi¹².

Pembahasan akan RUU APP ini sudah dimulai sejak tahun 1997 di DPR. Dalam perjalanannya draf RUU APP pertama kali diajukan pada 14 Februari 2006 dan berisi 11 bab dan 93 pasal. Pornografi dalam rancangan pertama didefinisikan sebagai “Substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika” sementara pornoaksi adalah “Perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika di muka umum”¹³.

Pada draf kedua, beberapa pasal yang kontroversial dihapus sehingga tersisa 82 pasal dan 8 bab. Di antara pasal yang dihapus pada rancangan kedua adalah pembentukan badan antipornografi dan pornoaksi nasional. Selain itu, rancangan kedua juga mengubah definisi pornografi dan pornoaksi. Oleh karena definisi ini dipermasalahkan, maka disetujui untuk menggunakan definisi pornografi yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *porne* (pelacur) dan *graphos* (gambar atau tulisan) yang secara harafiah berarti “tulisan atau gambar tentang pelacur”. Definisi pornoaksi pada draft ini adalah “upaya mengambil keuntungan, baik dengan memperdagangkan atau mempertontonkan pornografi”¹⁴. Dalam draf yang dikirimkan oleh DPR kepada Presiden pada tanggal 24 Agustus 2007, RUU ini tinggal terdiri dari 10 bab dan 52 pasal. Judul RUU APP pun diubah sehingga menjadi RUU Pornografi. Ketentuan mengenai pornoaksi dihapuskan. Pada September 2008, Presiden menugaskan Menteri Agama, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan untuk membahas RUU ini bersama Panitia Khusus DPR. Dalam draf final yang awalnya direncanakan akan disahkan pada 23 September 2008, RUU Pornografi tinggal terdiri dari 8 bab dan 44 pasal.¹⁵

Pada RUU Pornografi, definisi pornografi disebutkan dalam Pasal 1:¹⁶ “*Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.*” Definisi ini

¹²Surat Kabar Kompas, *Forum Masyarakat NTT Tolak UU Pornografi*, <http://kompas.com/read/xml/2008/11/03/12430745/forum.masyarakat.ntt.tolak.uu.pornografi>. Diakses pada 10 Mei 2011.

¹³https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Pornografi. Diakses pada 10 Mei 2011.

¹⁴http://id.wikiquote.org/wiki/Rancangan_Undang-Undang_Antipornografi_dan%20Pornoaksi-. Diakses pada 10 Mei 2011.

¹⁵Situs Detik, *Inilah Isi RUU Pornografi*, <http://www.detiknews.com/read/2008/09/16/080110/1006768/10/inilah-isi-ruu-pornografi>. Diakses pada 10 Mei 2011.

¹⁶ Surat Kabar Kompas, *Tidak Dirancang Dengan Matang*, 22 September 2008, <http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/09/22/01083453/tidak.dirancang.dengan.matang>. Diakses pada 10 Mei 2011.



menggabungkan pornografi dan pornoaksi pada RUU APP sebelumnya, dengan memasukkan “gerak tubuh” ke dalam definisi pornografi. Rancangan terakhir RUU ini masih menimbulkan kontroversi, banyak elemen masyarakat dari berbagai daerah (seperti Bali, NTT, Sulawesi Utara, Sumatra Utara, dan Papua), LSM perempuan yang masih menolak RUU ini¹⁷.

Definisi pornografi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi; bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu berahi dalam seks¹⁸. Sehubungan dengan ini, pada tanggal 28 Oktober 2008, RUU Pornografi disepakati oleh 8 fraksi di DPR, atau sekitar pukul 23.00 WIB, mereka menandatangani naskah yang tinggal menunggu pengesahannya di rapat paripurna, adapun 8 fraksi tersebut adalah FPKS, FPAN, FPD, FPG, FPBR, FPPP, dan FKB; Sedangkan 2 fraksi yakni FPDIP dan FPDS melakukan aksi ‘*walk out*’; dan sebelumnya, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan akhirnya, hingga kemudian, mayoritas fraksi mencapai kesepakatan, “Kami dari pemerintah mewakili Presiden menyambut baik diselesaikannya pembahasan RUU Pornografi,” ujar Menteri Agama Maftuh Basyuni dalam rapat kerja pansus RUU Pornografi, di Gedung DPR, Senayan¹⁹.

Setelah melalui proses sidang yang panjang dan beberapa kali penundaan, pada tanggal 30 Oktober 2008 siang dalam Rapat Paripurna DPR, akhirnya RUU Pornografi disahkan. Pengesahan UU tersebut disahkan minus dua Fraksi yang sebelumnya menyatakan ‘*walk out*’, yakni Fraksi PDS dan Fraksi PDI-P. Menteri Agama Maftuh Basyuni mewakili pemerintah mengatakan setuju atas pengesahan RUU Pornografi ini²⁰. Pengesahan UU Pornografi ini juga diwarnai aksi ‘*walk out*’ dua orang dari Fraksi Partai Golkar (FPG) yang menyatakan ‘*walk out*’ secara perseorangan. Keduanya²¹ merupakan anggota DPR dari FPG yang berasal dari Bali, yakni Nyoman Tisnawati Karna dan Gde Sumanjaya Linggih. Setelah disahkan, maka definisi Pornografi menjadi, ”*Pornografi*

¹⁷Situs Okezone, *Komponen Rakyat Bali Tolak RUU Pornografi*, <http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/09/13/1/145654/komponen-rakyat-bali-tolak-ruu-pornografi>, Diakses pada 10 Mei 2011. Surat Kabar Kompas, *Sulut Minta Pengecualiaan Penerapan UU Pornografi*, <http://www.kompas.com/read/xml/2008/09/18/06081210/sulut.minta.pengecualiaan.penerapan.n.uu.pornografi>. Diakses pada 10 Mei 2011.

¹⁸Dendy Sugono. et.al, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 1205

¹⁹Situs Detik, 8 Fraksi Teken Draft RUU Pornografi, <http://www.detiknews.com/read/2008/10/29/002128/1027546/10/8-fraksi-teken-draft-ruu-pornografi>. Diakses pada 10 Mei 2011.

²⁰Surat Kabar Kompas, *Akhirnya RUU Pornografi Disahkan*, <http://www.kompas.com/read/xml/2008/10/30/13264812/akhirnya.ruu.pornografi.disahkan>. Diakses pada 10 Mei 2011.

²¹Surat Kabar Kompas, *Giliran Dua Anggota FPG Walk Out*, <http://www.kompas.com/read/xml/2008/10/30/1200003/giliran.dua.anggota.fpg>. Diakses pada 10 Mei 2011.



adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. Frase membangkitkan hasrat seksual dihilangkan kerana menimbulkan multitafsir.

Undang-Undang Pornografi dalam Perspektif Hukum Islam

Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, maka Undang-undang Pornografi no. 44 Tahun 2008 dapat dilihat dari perspektif teori hukum Islam, yakni teori *maqāsid al-syarī’ah*. Apabila ditinjau dari urgensi eksistensinya, maka UUP no. 44 tahun 2008 dapat memperoleh pembenaran dari teori *maqāsid al-syarī’ah* konvensional, terutama yang terkait dengan kewajiban untuk menjaga hal-hal yang bersifat fundamental (*al-Darūriyāt al-Khamsah*), bahwa syariat Islam diturunkan untuk menjaga kemaslahatan agama, jiwa, keturunan, akal dan harta manusia²². Adapun urgensi tersebut setidaknya dapat dilihat dari sisi-sisi berikut:

Hifzu al-‘Aql. Akal adalah salah satu instrumen asasi dalam kehidupan manusia sebagai hamba Allah. Akal bahkan dijadikan sebagai salah satu tolok ukur apa seseorang layak untuk mendapatkan beban *taklīf*. Atas dasar itu, maka tidak mengherankan jika para ulama Islam menyepakati bahwa penjagaan terhadap eksistensi dan fungsi akal merupakan salah satu tujuan (*maqṣad*) utama syariat Islam yang bersifat *darūrī*²³. Menurut Ibnu Taimiyah, upaya penjagaan akal dalam syariat Islam tidak hanya terbatas pada pengharaman terhadap hal-hal materil (*hissiyah*) yang dapat merusaknya, seperti *khamar* dan ragam benda-benda memabukkan lainnya, namun juga dengan mengharamkan hal-hal non materil (*ma’ nawiyyah*) yang dapat merusak kejernihannya²⁴.

Hal lain yang juga patut diingat bahwa upaya penjagaan terhadap akal-sebagaimana juga upaya penjagaan terhadap *maqāsid al-syarī’ah* lainnya dilakukan dari 2 sisi: (1) sisi *jalbu al-maṣāliḥ*; dan (2) sisi *daf’u al-mafāsīd*, karena itu, upaya *jalbu al-maṣāliḥ* terhadap akal dilakukan dengan memberikan dan merealisasikan semua yang bermanfaat dan memberikan kemaslahatan bagi akal sebagai instrumen ibadah kepada Allah. Sementara upaya *daf’u al-mafāsīd* terhadap akal dilakukan dengan melakukan segala sesuatu yang dapat menghalangi kemafsadatan menyentuh akal manusia. Sebagai contoh, di dalam Al-Qur’an, Allah swt. berfirman dalam Qs. al-Nisā’/4: 43,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

²²Sirajuddin, S., Salenda, K., & Haddade, A. W., “Peniadaan Salat Jumat dalam Surat Edaran Gubernur Sulsel Nomor: 451.11/2057/2020 Selama Pandemi Covid-19 Perspektif Maqāsid al-Syarī’ah.”, *NUKHBATUL’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6 no. 2 (2020): h. 296.

²³ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqāt*, jilid 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H), h. 8-10; al-Amidi, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, jilid 3 (Beirut: Dār al-Jail, 1400 H), h. 274-275.

²⁴Yusuf Ahmad al-Badawi, *Maqāsid al-Syarī’ah ‘Inda Ibn Taimiyah* (Yordania: cct. 1; Dār al-Nafā’is, 1421 H), h. 466.



Terjemahnya:

“*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian mendekati salat sementara kalian dalam keadaan mabuk sehingga kalian memahami apa yang kalian ucapkan*”²⁵.

“Mabuk” adalah sebuah kondisi di mana seseorang merasakan kenikmatan terhadap suatu hal yang kemudian menghalangi akal sehatnya untuk berfungsi secara benar.²⁶ Untuk itu, Ibnu Taimiyah kemudian menjelaskan bahwa perilaku mabuk itu setidaknya terbagi dua:²⁷ (1) *Jusmānī*, yaitu yang disebabkan dan diakibatkan oleh makanan dan minuman yang dikonsumsi, dan inilah yang menjadi alasan utama kebanyakan pecandu barang-barang memabukkan mengkonsumsinya. Ketika akalnya kehilangan fungsi sejatinya, maka ia akan melupakan semua masalah dan kesedihannya; (2) *Ma‘nawī*, yaitu mabuk yang disebabkan oleh sesuatu yang tidak dikonsumsi oleh tubuh. Ibnu Taimiyah mencontohkannya dengan kegandrungan pada gambar-gambar wanita bagi kaum pria dan sebaliknya.

*Hifzu al-A‘rāq*²⁸. Menjaga kehormatan di dalam Islam memiliki banyak sekali implikasi. Menjaga kehormatan secara spesifik dimulai dari menjaga kemaluan (*al-Farju* atau *al-Biḍ‘u*) yang kemudian berlanjut dengan terjaganya keturunan (*al-Nasl*), lalu akhirnya dengan itu semua terwujudkan penjagaan terhadap kehormatan. Dalam Al-Qur’an, Allah *Ta‘āla* juga menyatakan pada Qs. Al-Nūr/24: 30,

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ بَعْضُهُمْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا يَصْنَعُونَ

Terjemahnya:

“*Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat*”²⁹.

Ayat ini dengan jelas mengaitkan antara perintah “menundukkan pandangan” dari hal-hal yang haram untuk dilihat dengan “menjaga kemaluan” juga dari hal-hal yang diharamkan³⁰. Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Sesuatu yang tersentuh

²⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemahnya* (Solo: Tiga Serangkai, 2006), h. 85

²⁶ Yusuf Ahmad al-Badawi, *op.cit.*, h. 467.

²⁷ Ibnu Taimiyah, *al-Istiqāmah*, ed. Muhammad Rasyad Salim, jilid 2 (Riyad: Jāmi‘ah al-Imām Muḥammad bin Su‘ūd, 1400 H), h. 144-148.

²⁸ Terdapat beberapa istilah yang biasa digunakan oleh para ulama pada bagian ini. Al-Juwaini dan al-Gazali misalnya menggunakan istilah *al-Nasl* (keturunan), atau *al-Farj* (kemaluan), atau *al-Biḍ‘u* (kemaluan). Adapula yang menggunakan istilah *al-A‘rāq* dan *al-Nasab*, seperti al-Qarafī, al-Tufī dan al-Syaukani. Yusuf Ahmad al-Badawi, *op.cit.*, h. 471.

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit.*, h. 353

³⁰ Ibnu Katsir, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*, jilid 3, h. 32.



oleh pandangan mata akan memberikan pengaruh yang sangat kuat kepada hati/jiwa, yang pada gilirannya memberikan dorongan kepada anggota tubuh yang lain, termasuk kemaluan. Seturut dengannya, Aswar, et. al, mengatakan bahwa perilaku bermasalah seseorang dapat dianalisis bermula dari pandangan mata ke bisikan hati atau pikiran³¹. Oleh karena itu, salah satu bentuk penjagaan terhadap kemaluan adalah dengan konsisten menjaga pandangan. Hal ini berarti, bahwa salah satu jalan untuk mencapai tujuan *hifzu al-a'rād* adalah dengan menyiapkan perangkat-perangkat hukum untuk menjaga dan mencegah pandangan mata masyarakat tertuju kepada hal-hal yang dapat melahirkan kenistaan, dan UU Pornografi dapat dikatakan sedikit banyaknya telah memenuhi kebutuhan tersebut.

Selain itu, *hifzu al-a'rād* memiliki keterkaitan penting dengan penjagaan terhadap agama (*hifz al-Dīn*) dan jiwa (*hifzu al-Nafs*). Pada Al-Qur'an misalnya dikatakan di dalam Qs. al-Furqān/25: 68,

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ

Terjemahnya:

*“Dan orang-orang yang tidak berdoa bersama Allah dengan tuhan yang lain, tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan (alasan yang) haq, dan tidak pula berzina”*³².

Ayat ini menunjukkan aplikasi penjagaan terhadap 3 (tiga) tujuan utama Syariat: menjaga agama (dengan larangan menyekutukan Allah), menjaga jiwa (dengan larangan membunuh suatu jiwa tanpa alasan yang *haq*) dan menjaga kehormatan (dengan larangan berzina)³³. Jelas sekali bahwa masalah perzinahan menjadi hal yang tidak dapat diremehkan begitu saja, terutama ketika penyebutannya dalam ayat ini digandengkan dengan 2 (dua) perilaku yang sangat dikecam dalam Islam, yakni syirik dan pembunuhan terhadap jiwa yang tak berdosa.

Adapun dari sisi ini, UU Pornografi menjadi penting untuk dicermati. UU Pornografi pasal 4 ayat 1 itu menyebutkan: *“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: Pangsenggamaan, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak”*³⁴.

³¹ Aswar, A., Usman, M. H., & Iskandar, A., “Strategi Terapiutik Korban Homoseks: Studi Terhadap Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah”, *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* 4, no. 2 (2020): h. 133.

³² Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit.*, h. 235.

³³ Ibnu Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā*, ed. 'Abd al-Rahman al-Qasim, jilid 18 (Riyad: Jāmi'ah al-Imām Muḥammad bin Su'ūd, 1400 H) h. 167.

³⁴ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181).



Di dalam penjelasan UU itu sendiri disebutkan bahwa: “*Yang dimaksud dengan ‘membuat’ adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri*”³⁵. Penjelasan pasal ini sekaligus memperjelas batang tubuh ayat tersebut bahwa yang dilarang oleh UU ini hanyalah memproduksi pornografi untuk kepentingan publik. Segala bentuk zina apapun bila dilakukan suka sama suka dan diproduksi untuk kepentingan sendiri, tidak melanggar hukum. Perzinaan itu pun tidak dihukumi oleh UU ITE. Pasal 27 ayat 1 itu berbunyi: “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*”³⁶. Demikian pula Pasal 282 KUHP tentang mempertunjukkan di muka umum tulisan, gambaran, atau benda yang isinya melanggar kesusilaan. Semuanya hanya soal penyebarluasan pornografi³⁷.

Pasal mengenai perzinaan sebenarnya ada dalam KUHP yakni pasal 284. Namun, cakupannya sangat sempit. Zina diidentikkan dengan *overspel* yang pengertiannya jauh lebih sempit dari pada zina itu sendiri. *Overspel* hanya dapat terjadi jika salah satu pelaku atau kedua pelaku telah terikat tali perkawinan. *Overspel* dapat ditindak dengan hukum pidana jika ada pengaduan dari istri atau suami pelaku. Tanpa adanya pengaduan, atau tanpa diadakan oleh istri/suami, maka tindak pidana perzinaan bukan sebagai hal yang terlarang. Hukum positif yang berlaku di Indonesia memang tidak memberikan sanksi kepada pelaku perzinaan yang dilakukan oleh pasangan yang belum menikah. Tentu saja ini adalah sebuah persoalan yang serius dan tidak bisa dianggap remeh.

Teori *Hudūd* dan *Ta'zīr*

Bagian terpenting dari sebuah aturan hukum termasuk undang-undang adalah bagaimana bentuk sanksi dan bentuk pelaksanaannya. Oleh karena itu, aturan apapun tanpa adanya unsur sanksi dan hukuman, maka ia tidak memiliki efek jera bagi para pelakunya. Padahal salah satu tujuan utama peraturan hukum adalah untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar hukum. Kejahatan pornografi sesuai data-data yang telah diungkap sebelumnya sudah tentu sangat mengkhawatirkan. Lalu bagaimana hukum Islam melihat berbagai fenomena kejahatan pornografi tersebut, terutama jika dibandingkan dengan UU Pornografi no. 44 tahun 2008?

Hukuman kejahatan dalam perspektif hukum Islam setidaknya dikenal dengan 2 (dua) istilah, yakni *Hudūd* dan *Ta'zīr*. *Hudūd* adalah hukuman yang telah ditetapkan sifat dan kadarnya oleh nas-nas syariat, seperti *qisās* dalam kasus pembunuhan dan potong tangan bagi pelaku pencurian. Sementara *Ta'zīr* adalah:

³⁵ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181).

³⁶ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³⁷Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)



38
تَأْدِيبٌ عَلَى ذَنْبٍ لَا حَدَّ فِيهِ ، وَلَا كَفَّارَةٌ غَالِبًا وَهُوَ لِلَّهِ وَلَا دَمِيٌّ

Artinya:

“Hukuman terhadap satu dosa yang tidak ada (penjelasan) had-nya dan tidak pula ada kaffarahnya, dan ia berkaitan dengan hak Allah dan manusia”.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa kejahatan-kejahatan pornografi dari perspektif hukum Islam tinggal dianalogikan dengan ketentuan-ketentuan baku. Jika kemudian menyebabkan terjadinya perzinaan, jika memang terbukti dan memenuhi syarat untuk *hudūd*, maka hukuman ini seharusnya dapat dilaksanakan. Sementara yang telah terbukti bersalah namun perbuatannya tidak terakomodir melalui *hudūd*, maka pintu *ta'zīr* adalah jalan untuk memberikan efek jera terhadap kejahatan itu. Syariat Islam memberikan peluang kepada seorang imam untuk melihat bentuk hukuman yang dipandang memberikan efek jera dengan landasan *ta'zīr*³⁹ ini. Dengan kata lain, syariat Islam mendelegasikan kepada imam/hakim untuk menentukan bentuk dan hukuman yang tepat bagi pelaku kejahatan.

Undang-Undang Pornografi dapat dikatakan telah mengakomodir teori ini melalui Bab VII tentang Ketentuan Pidana. Namun, mengingat begitu pesatnya perkembangan teknologi dan industri pornografi ini, bentuk-bentuk kejahatannya sudah tentu akan mengikut perkembangan tersebut. Dalam kondisi seperti ini, Hukum Islam sebenarnya memiliki celah untuk berperan melalui konsep RUU KUHP 1991/1992 Pasal 1 ayat (1) yang masih mempertahankan asas legalitas. Pada ayat (3) bunyinya: *“ketentuan dalam ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup yang menentukan bahwa menurut adat setempat seseorang patut dipidana walaupun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan”*⁴⁰.

Dari hal tersebut, maka dapatlah dilihat bahwa ada kejahatan yang dapat dijerat dan ada yang tidak, maka diperlukan adanya keberanian hakim untuk menafsirkan undang-undang. Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, tertera jelas bahwa hakim sebagai penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Ketentuan ini sesungguhnya mendorong bahkan memberikan justifikasi untuk interpretasi atau penafsiran terhadap ketentuan undang-undang, bahkan ada ancaman bila menolak dapat dituntut (dihukum). Untuk itu, seorang hakim muslim seharusnya dapat memanfaatkan peluang ini untuk menggali pandangan hukum Islam dalam kasus-kasus semacam ini.

³⁸ Muhy al-Din al-Nawawi, *Rauḍah al-Ṭālibīn*, jilid 7 (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1402 H), h. 147.

³⁹ ‘Abd al-Qadir Awdah, *al-Tasyrī’ al-Jinā’ī fi al-Islām*, jilid 2 (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1410 H), h. 133.

⁴⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)



Masa Depan Penerapan Undang-Undang Pornografi di Indonesia

Keberadaan UU Pornografi di Indonesia sudah sepatutnya memberikan harapan bagi pemberantasan kejahatan pornografi di negara ini. Meskipun eksistensi UU tersebut belumlah dapat dikatakan sempurna atau telah sesuai dengan harapan. Namun, sesuai dengan kaidah yang biasa disebutkan oleh para ulama:

مَا لَا يُدْرِكُ كُلَّهُ لَا يُدْرِكُ كُلَّهُ⁴¹

Artinya:

“Sesuatu yang tidak dapat diraih semuanya, hendaknya tidak ditinggalkan semuanya”.

Dalam hal ini, kesepakatan bersama untuk menyelamatkan moral bangsa seharusnya menjadi spirit utama seluruh pihak ketika membicarakan dan membahas Undang-undang ini. Oleh sebab itu, alasan bahwa Undang-undang ini akan memberangus budaya masyarakat tertentu seharusnya tidak perlu menjadi argumentasi untuk membatalkan pemberlakuan Undang-undang yang sangat penting ini. Sebagai masyarakat modern yang berpikir maju, seharusnya kita dapat memahami bahwa penerimaan dan pelestarian suatu budaya harus tetap berlandaskan pada asas maslahat dan mudarat.

Sebuah budaya tidak dapat dipertahankan hanya karena ia adalah sebuah budaya *an sich*. Ia juga tidak bisa dipertahankan jika pertimbangannya hanya sekedar pertimbangan materialistik semata, seperti alasan bahwa model budaya tertentu akan sangat menarik kunjungan para wisatawan dan itu akan menjadi sumber devisa bagi negara. Bangsa ini telah mengalami sebuah kezaliman yang besar jika untuk kepentingan materialistik semacam itu, bangsa ini membiarkan saudara-saudaranya di Papua tetap mengenakan koteka, misalnya, dan tetap hidup sebagai masyarakat yang bodoh, karena pola kehidupan seperti itu akan menarik wisatawan manca negara yang datang dari sebuah dunia modern untuk melihat sebuah kehidupan ala zaman purbakala di Indonesia.

Peran pemerintah sudah tentu harus lebih besar terhadap hal ini, sebab tanggung jawab pencegahan jelas sekali tertuang pada Bab IV dari Undang-undang ini. Pemerintah bertanggung jawab besar untuk memutuskan jaringan dan melakukan pengawasan terhadap semua mata rantai kejahatan pornografi ini. Dalam hal ini, di samping peran pemerintah pusat, peran pemerintah daerah sebagai pelaksana di lapangan juga harus dikritisi. Kita masih sangat jarang mendengarkan adanya upaya-upaya tegas dari pemerintah daerah untuk menyeriusi pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan ini.

Di samping itu, kepekaan dan kepedulian masyarakat juga masih sangat lemah untuk ikut serta memberantas kejahatan pornografi ini. Masyarakat umumnya tidak terlalu peduli atau tidak terlalu gusar, semisal dengan menjamurnya warung-warung

⁴¹ Al-Bahūtī, *Maṭālib Uli al-Nuhā fī Syarḥ Gāyah al-Muntahā*, jilid IV (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1406 H), h. 433.



internet di berbagai wilayah, meskipun mereka mengetahui bahwa tempat-tempat tersebut menjadi lahan subur akses pornografi bagi anak-anak mereka. Padahal ketidakpedulian seperti inilah yang menjadi penyebab utama hancurnya bangunan sebuah bangsa, seperti yang ditamsilkan oleh Rasulullah saw. dalam hadisnya:

مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْمُدَّهِنِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فِي الْبَحْرِ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاها وَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا يَصْعَدُونَ فَيَسْتَقُونَ الْمَاءَ فَيَصُبُّونَ عَلَى الَّذِينَ فِي أَعْلاها فَقَالَ الَّذِينَ فِي أَعْلاها لَا نَدْعُكُمْ تَصْعَدُونَ فَتَوَدُّونَنَا فَقَالَ

الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا فَإِنَّا نَنْقُبُهَا مِنْ أَسْفَلِهَا فَتَسْتَقِي فَإِنِ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ فَمَنْعُوهُمْ نَجَّوْا جَمِيعًا وَإِنِ تَرَكُوهُمْ غَرِقُوا جَمِيعًا⁴²

Artinya:

“Perumpamaan orang yang menegakkan hukum Allah dan orang yang mengabaikannya adalah seperti suatu kaum yang mengendarai sebuah perahu di tengah lautan; sebagian dari mereka berada di bagian atasnya dan sebagian yang lain berada di bawahnya. Mereka yang di bawah selalu naik ke atas untuk mengambil air, sehingga yang berada di atas merasa terganggu, dan berkata: “Kami tidak akan membiarkan kalian bolak-balik ke atas hingga mengganggu kami!” Maka yang di bawah pun mengatakan: “Jika demikian kita akan membuat saja sebuah lubang untuk mengambil air.” Bila mereka (yang di atas) menahan tangan dan mencegah mereka (yang di bawah), maka mereka semua akan selamat. Namun, jika mereka (yang di atas) itu membiarkan, maka mereka semua akan tenggelam.”

Hadis ini menunjukkan bahwa pembiaran, pengabaian dan ketidakpedulian terhadap sebuah kejahatan, sekecil apapun itu, akan menjadi sebuah bola salju yang akan semakin besar hingga menghancurkan siapa saja, yang salah maupun yang *ṭāliḥ*.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan:

1. Kehadiran Undang-Undang Pornografi di Indonesia dilatarbelakangi oleh keprihatinan yang sangat besar terhadap berbagai upaya penghancuran moral bangsa. Meski demikian, upaya melahirkan Undang-Undang ini tidaklah mudah. Perjalanannya cukup berliku-liku, bahkan menuai berbagai protes, kritik bahkan kecaman dan ancaman. Sebagian pihak yang kontra bahkan meneriakkan ancaman akan berpisah dari NKRI, persis seperti ketika 7 (tujuh) kata terkait syariat Islam termaktub dalam sila pertama Pancasila di awal zaman kemerdekaan.

2. Dalam perspektif hukum Islam, Undang-Undang Pornografi setidaknya dapat dilihat dari dua teori: teori *maqāṣid al-syarī‘ah* sebagai landasan argumentatif terhadap

⁴²Abu ‘Isa al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, ed. Ahmad Syakir, jilid IV (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1409 H), h. 73.



pentingnya kelahiran Undang-Undang semacam ini, dan teori *Hudūd* dan *Ta'zīr* sebagai landasan pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan pornografi.

3. Di masa depan, keseriusan pemerintah dan kepedulian masyarakat menjadi faktor paling penting dalam menjalankan Undang-Undang ini. Undang-Undang Pornografi ini perlu untuk segera dijalankan setidaknya untuk dua alasan: (a) segera mencegah penyebaran kejahatan pornografi di Indonesia, dan (b) untuk mengetahui bagian-bagian mana dari UU ini yang perlu untuk diperbaiki dan disempurnakan agar menjadi semakin efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Amidi. (1400 H). *al-Ihkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Beirut: Dār al-Jail.
- Al-Badawi, Yusuf Ahmad. (1421 H). *Maqāṣid al-Syari'ah 'Inda Ibn Taimiyah*, Yordania: cet. 1; Dār al-Nafā'is.
- Al-Bahūtī. (1406 H). *Maṭālib Uli al-Nuhā fī Syarḥ Gāyah al-Muntahā*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Nawawi, Muhy al-Din. (1402 H). *Rauḍah al-Ṭālibīn*, Beirut: al-Maktab al-Islāmī.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. (1415 H). *al-Muwafaqāt*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Tirmizi, Abu 'Isa. (1409 H). *Sunan al-Tirmizi*, ed. Ahmad Syakir, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Aswar, A., Mappiare-At, A., & Ramli, M. (2016). Identifikasi Teknik-teknik Pengubahan Tingkah Laku dalam Penerapan Pemikiran Ibnu Qoyyim Al-jauziyyah untuk Pengentasan Korban Seks Bebas dan Homoseks (Kajian Analisis Hermeneutika Bersusun). *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*, 1(2), 196-202.
- Aswar, A., Usman, M. H., & Iskandar, A. (2020). Strategi Terapiutik Korban Homoseks: Studi Terhadap Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 4(2), 127-154.
- Awdah, 'Abd al-Qadir. (1410 H). *al-Tasyrī' al-Jinā'ī fī al-Islām*, Beirut: Mu'assasah al-Risālah.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2006). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Solo: Tiga Serangkai.
- Hukum Membre, Pornografi Semau Gue*, <http://www.mediaumat.com/media-utama/1712-39-hukum-membre-pornografi-semau-gue.pdf>. (Diakses pada 10 Mei 2011).
- Ibnu Katsir. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibnu Taimiyah. (1400 H). *Al-Istiqāmah*, ed. Muhammad Rasyad Salim, Riyad: Jāmi'ah al-Imām Muḥammad bin Su'ūd.
- Ibnu Taimiyah. (1400 H). *Majmū' al-Fatāwā*, ed. 'Abd al-Rahman al-Qasim, Riyad: Jāmi'ah al-Imām Muḥammad bin Su'ūd.



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kejahatan E-Commerce Dihubungkan Dengan Hukum Positif dalam Rangka Penegakan Hukum di Indonesia, <http://balianzahab.wordpress.com/artikel/kejahatan-e-commerce-dihubungkan-dengan-hukum-positif-dalamrangka-penegakan-hukum-di-indonesia/>. (Diakses 12 Maret 2011).

Majalah Tempo Interaktif, *Ancaman atas Nama Pornografi*, <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2008/11/03/HK/mbm.20081103.HK128657.id.html>. Diakses pada 10 Mei 2011.

Majalah Tempo Interaktif, *Tolak Undang-Undang Pornografi, Papua Barat Ancam Pisah dari NKRI*, <http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2008/11/03/brk,20081103-143709,id.html>. (Diakses pada 10 Mei 2011).

Patel, Ismail Ada. (2003). *Perempuan, Feminisme, dan Islam*, Bandung: Rosda Karya.

Rosyidah, Faizatul. *Memerangi Pornografi dan Pornoaksi*, http://faizatulrosyidahblog.blogspot.com/2009/04/memerangi-pornografi-dan-pornoaksi_28.html. (Diakses pada 10 Mei 2011).

Sirajuddin, S., Salenda, K., & Haddade, A. W. (2020). Peniadaan Salat Jumat dalam Surat Edaran Gubernur Sulsel Nomor: 451.11/2057/2020 Selama Pandemi Covid-19 Perspektif Maqāsid al-Syarīah. *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 6(2), 289-309.

Situs Detik, *Inilah Isi RUU Pornografi*, <http://www.detiknews.com/read/2008/09/16/080110/1006768/10/inilah-isi-ruu-pornografi>. (Diakses pada 10 Mei 2011).

Situs Okezone, *Komponen Rakyat Bali Tolak RUU Pornografi*, <http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/09/13/1/145654/komponen-rakyat-bali-tolak-ruu-pornografi>. (Diakses pada 10 Mei 2011).

Situs Detik, *8 Fraksi Teken Draft RUU Pornografi*, <http://www.detiknews.com/read/2008/10/29/002128/1027546/10/8-fraksi-teken-draft-ruu-pornografi>. (Diakses pada 10 Mei 2011).

Sugono, Dendy et.al. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

Surat Kabar Sinar Harapan, *RUU Pornografi, PDIP dan PDS Akan Walkout*, 17 September 2008, <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0809/17/pol04.html>. (Diakses pada 10 Mei 2011).

Surat Kabar Kompas, *RUU Pornografi Dinilai Cacat oleh Banyak Pihak*, <http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/09/29/01342622/ruu.pornografi.dinilai.cacat.oleh.banyak.pihak>. (Diakses pada 10 Mei 2011).

Surat Kabar Kompas, *Forum Masyarakat NTT Tolak UU Pornografi*, <http://kompas.com/read/xml/2008/11/03/12430745/forum.masyarakat.ntt.tolak.uu.pornografi>. (Diakses pada 10 Mei 2011).



Surat Kabar Kompas, *Tidak Dirancang Dengan Matang*, 22 September 2008, <http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/09/22/01083453/tidak.dirancang.dengan.matang>. (Diakses pada 10 Mei 2011).

Surat Kabar Kompas, *Sulut Minta Pengecualian Penerapan UU Pornografi*, <http://www.kompas.com/read/xml/2008/09/18/06081210/sulut.minta.pengecualian.penerapan.uu.pornografi>. (Diakses pada 10 Mei 2011).

Surat Kabar Kompas, *Akhirnya RUU Pornografi Disahkan*, <http://www.kompas.com/read/xml/2008/10/30/13264812/akhirnya.ruu.pornografi.disahkan>. (Diakses pada 10 Mei 2011).

Surat Kabar Kompas, *Giliran Dua Anggota FPG Walk Out*, <http://www.kompas.com/read/xml/2008/10/30/1200003/giliran.dua.anggota.fpg>. (Diakses pada 10 Mei 2011).

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181).

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.